



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH
AROSUKA

Jln. Raya Kayu Aro Sukarami Telp. (0755) 31333 - 31334

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK

NOMOR: 420//600 -Disdikpora/SMP-2016

IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SATU ATAP (SATAP)

LUBUK TAREH KECAMATAN TIGO LURAH

KABUPATEN SOLOK

- Membaca : 1. Permohonan Panitia Pendirian SMP Satap Lubuk Tareh Kecamatan Tigo Lurah Nomor. 420/23/ Disdikpora/ SMP.01/ 2016 tanggal 18 Mei 2016 ;
2. Telaah staf Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Solok perihal saran terhadap permohonan izin operasional Sekolah Menengah Pertama tanggal. 6 Juni 2016.
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang pemberian Izin kepada Ketua Panitia Pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap (Satap) Lubuk Tareh untuk Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap (Satap) Lubuk Tareh Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan : Hasil tinjauan lapangan Tim Penilai Penerbitan Izin Operasional Sekolah Kabupaten Solok Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATAP LUBUK TAREH KEC. TIGO LURAH.

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Ketua Panitia Pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap (Satap) Lubuk Tareh untuk Pendirian Sekolah Menengah

Pertama (SMP) Satu Atap (Satap) Lubuk Tareh Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok.

- KEDUA : Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap (Satap) Lubuk Tareh Tigo Lurah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut ;
- a. memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dasar;
 - b. dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran harus berpedoman pada kurikulum Nasional dan Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar; dan
 - c. memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Solok.
- KETIGA : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap (Satap) sebagaimana disebut dalam diktum kesatu tidak dapat dipindah tangankan tanpa persetujuan Bupati Solok.
- KEEMPAT : Izin yang diberikan akan dievaluasi oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Solok setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 22 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK



M. SALEH